



LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke	: 6 (enam)
Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi I DPR RI/ke-1
Dengan	: Pemerintah (Menhan, Menlu dan Menkum Ham)
Hari, Tanggal	: Senin, 14 Desember 2015
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: H.A. Hanafi Rais, S.IP, M.P.P.
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pengesahan Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities</i>). <u>Sesi I :</u> <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan;2. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities</i>);3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat

Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities*);

4. Pembahasan Materi RUU.

Sesi II

Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities*) dengan acara :

- a). Pembacaan Naskah Akhir RUU;
- b). Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi;
- c). Pendapat Akhir Pemerintah;
- d). Penandatanganan Naskah RUU;
- e). Penutup.

- Hadir :
1. orang dari 48 Anggota Komisi I DPR RI
 2. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, beserta jajarannya.
 3. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Wakil Menlu A.M. Fachir, beserta jajarannya.
 4. Menteri Hukum dan Ham, diwakili oleh Direktur Harmonisasi Ditjen PP, DR. Karjono, SH, M.Hum beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.00 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Ham) pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.IP, M.P.P.

II. KESIMPULAN :

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan Pembahasan Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of*

Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities);

2. Setelah melakukan Pembahasan Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities*) dan setelah mendengarkan pendapat akhir faksi-fraksi dan pendapat akhir pemerintah. Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Pengesahan Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities*) untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut dalam pembahasan pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I adalah sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 14 Desember 2015
KETUA RAPAT,

TTD

H.A. HANAFI RAIS, S.IP, M.P.P.
A-486



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN
DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT
*(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)*
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 14 DESEMBER 2015**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT <i>(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND</i>	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN

	<p><i>THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)</i></p>	<p>KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p>	<p>TETAP</p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>

	<p>telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara, sehingga semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai aspek yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional;</p>	<p>b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara, sehingga semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai aspek yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional;</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
5.	<p>c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi telah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>);</p>	<p>TETAP</p> <p>c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi telah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>);</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan</p>	<p>TETAP</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan</p>

	Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>);	Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>); <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
7.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TETAP Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	TETAP 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	TETAP

	MEMUTUSKAN:	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
10.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES</i>).	TETAP Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES</i>). <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
11.	Pasal 1	TETAP Pasal 1 <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
12.	Mengesahkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan	TETAP

	<p>(<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	<p>Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
13.	Pasal 2	<p>TETAP</p> <p>Pasal 2</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
14.	<p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>TETAP</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
15.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>Disahkan di Jakarta</p>

		<p>INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
16.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p>TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
17.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...</p>	<p>TETAP</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>

Jakarta, 14 Desember 2015
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.IP, M.P.P.
A-486



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN
DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 14 DESEMBER 2015**

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
18.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED</p>

		<i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
19.	I. UMUM	TETAP I. UMUM <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
20.	Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	TETAP Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
21.	Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang industri pertahanan.	TETAP Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang industri pertahanan. <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
22.	Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diwujudkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang	TETAP Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diwujudkan dalam

	<p><i>Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>) yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p>Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>) yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
23.	<p>Beberapa bagian penting dalam Persetujuan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait adalah:</p>	<p>TETAP</p> <p>Beberapa bagian penting dalam Persetujuan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait adalah:</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>
24.	<p>1. Kerja sama dalam bidang pertahanan yang meliputi: saling kunjung di antara institusi pertahanan dan militer kedua pihak; konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama; kerja sama antara angkatan bersenjata kedua negara; pendidikan dan pelatihan; pertukaran intelijen militer; kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.</p>	<p>TETAP</p> <p>1. Kerja sama dalam bidang pertahanan yang meliputi: saling kunjung di antara institusi pertahanan dan militer kedua pihak; konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama; kerja sama antara angkatan bersenjata kedua negara; pendidikan dan pelatihan; pertukaran intelijen militer; kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.</p> <p><i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i></p>

	efektif.	2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Memorandum Saling Pengertian tersebut secara efektif. <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
26.	3. Kewajiban untuk saling melindungi dan menghormati terhadap hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.	TETAP 3. Kewajiban untuk saling melindungi dan menghormati terhadap hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia. <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
27.	4. Komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan politik, kedaulatan, integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku pada masing-masing negara.	TETAP 4. Komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan politik, kedaulatan, integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku pada masing-masing negara. <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
28.	5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama. Apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Angkatan Bersenjata dan apabila sengketa tersebut juga tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui saluran diplomatik.	TETAP 5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama. Apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Angkatan Bersenjata dan apabila sengketa tersebut juga tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui saluran diplomatik. <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
29.	II. PASAL DEMI PASAL	TETAP

		<i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
30.	Pasal 1 Cukup jelas.	TETAP Pasal 1 Cukup jelas. <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
31.	Pasal 2 Cukup jelas.	TETAP Pasal 2 Cukup jelas. <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>
32.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...	TETAP TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR... <i>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, 14 Desember 2015</i>

Jakarta, 14 Desember 2015
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.IP, M.P.P.
A-486